

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditetapkan bahwa : “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Indonesia sebagai negara hukum, maka baik dalam penyelenggaraan negara maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak boleh menyimpang dari undang-undang. Negara harus menegakkan supremasi hukum.

Mentaati hukum merupakan kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia demi terciptanya keamanan dan ketertiban.¹ Negara pun juga harus menegakkan supremasi hukum. Penegakan hukum menjadi salah satu parameter dalam keberhasilan negara hukum.²

Negara hukum adalah negara yang menjamin keadilan bagi para warga negaranya. Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, tidak boleh ada diskriminasi bagi para pencari keadilan. Melindungi segenap bangsa Indonesia merupakan tugas yang harus

¹ Jawade Hafidz Arsyad dan Dian Karisma, *Sentralisasi Birokrasi Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 23.

² Sri Endah Wahyuningsih dan Rismato, *Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Money Laundering Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. II No. 1, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, url : <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1414/1087>, Januari-April 2015, hlm. 46-47.

diemban oleh pemerintah yang kewajibannya menjadi hak dasar warga negara tanpa kecuali.³

A. Hamid S. Attamimi mengatakan bahwa dalam abad ke-20 ini, hampir tidak ada suatu negara pun yang menganggap sebagai negara modern tanpa menyebutkan dirinya “negara berdasar atas hukum”. Budiono mencatat bahwa sejarah pemikiran manusia mengenai politik dan hukum secara bertahap menuju ke arah kesimpulan bahwa negara merupakan negara yang akan mewujudkan harapan para warga negara akan kehidupan yang tertib, adil, dan sejahtera jika negara itu diselenggarakan berdasarkan hukum sebagai aturan main.⁴

Saat ini, Indonesia mengalami keterpurukan tidak hanya dalam perekonomian, yang mana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) memacu kenaikan harga kebutuhan pokok. Rakyat menjadi semakin kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tidak hanya keterpurukan dalam perekonomian, Indonesia juga mengalami keterpurukan di bidang penegakan hukum. Keterpurukan dalam penegakan hukum yang seharusnya menjadi salah satu agenda reformasi, masih sangat sulit untuk diwujudkan. Hukum di Indonesia, sangat jauh dari rasa keadilan.

Negara hukum adalah negara yang menjamin keadilan bagi para warga negaranya. Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, tidak boleh ada diskriminasi bagi para pencari keadilan.

Kasus-kasus yang diputus sekarang ini lebih banyak mengundang kontroversi dan mendapat kecaman masyarakat. Hukum sepertinya lebih

³ Farhan Munirus Su'aidi dan Abdullah Arief Cholil, *Law Protection on Wife Whose The Claims Fall Due To Husband Refuse His Recompensation On Implementing Of Divorce Pledge*, Jurnal Daulat Hukum, Vol. 2 No. 4, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, url : <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8367/3897>, Desember 2019, hlm. 548.

⁴ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Kedua, UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 5 dan 6.

memihak orang-orang kalangan atas daripada rakyat biasa. Lebih tepatnya, hukum runcing ke bawah, akan tetapi tumpul ke atas. Berikut dapat disajikan beberapa kasus yang menunjukkan ketidakadilan penegak hukum dalam menyelesaikan perkara, yaitu :

No.	Pelaku	Kasus	Keterangan
1.	Kuatno dan Topan	Pencurian pisang.	Sebelum penuntutannya dihentikan, pelaku diinapkan hampir 2 bulan di ruang tahanan Polres Cilacap. Kejaksaan mengeluarkan surat ketetapan penghentian penuntutan untuk kasus pencurian 15 tandan pisang itu karena para terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Setelah diperiksa seorang psikolog, akal Kuatno dan Topan ternyata kurang sempurna.
2.	Aal	Pencurian sandal.	Pelajar SMKN 3 Palu, Sulawesi Tengah, dipenjara 5 tahun hanya karena mencuri sandal seharga Rp30 ribu.
3.	Basar Kholil. Suyanto dan	Pencurian semangka.	Sebelum divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Kediri, keduanya diinapkan di ruang tahanan. Basar bahkan sempat ditipu Rp1juta oleh seorang oknum penegak hukum yang memberi iming-iming kasusnya dihentikan.
4.	Prita Mulyasari	Pencemaran nama baik karena buruknya layanan rumah sakit.	Prita diputus bersalah dan wajib membayar denda Rp204 juta.
5.	Nenek Minah	Memetik 3 buah kakao.	Diputus 1 bulan 15 hari penjara dengan masa percobaan 3 bulan
6.	Nenek Rasminah	Pencurian 6 buah piring.	Pengadilan Negeri Tangerang menjatuhkan vonis bebas. Namun, jaksa

			mengajukan kasasi. Hakim di Mahkamah Agung memutus nenek Rasminah bersalah.
--	--	--	---

Perkara-perkara yang mendapat kecaman dari masyarakat di atas karena putusan yang dijatuhkan jauh dari rasa keadilan, sehingga membuat masyarakat semakin kehilangan kepercayaan terhadap hakim. Hakim hanya menjalankan perintah yang ada dalam undang-undang saja. Sebagian hakim ada yang beranggapan putusan yang adil apabila sudah sesuai dengan bunyi undang-undang atau bersifat formal. Hakim harus melihat keadaan masyarakat untuk dapat menjatuhkan putusan yang dikatakan adil bagi masyarakat.

Hakim merupakan salah satu anggota dari Catur Wangsa Penegak Hukum di Indonesia selain polisi, jaksa, dan pengacara. Sebagai penegak hukum, maka hakim mempunyai tugas pokok di bidang judicial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya atau dengan perkataan lain bahwa hakim adalah pelaksana kekuasaan kehakiman. Keberadaan hakim sangat penting dalam upaya penegakkan hukum dan keadilan melalui putusan-putusannya.

Putusan hakim dalam perkara pidana, dapat berupa putusan penjatuhan pidana jika perbuatan pelaku tindak pidana terbukti secara sah dan meyakinkan, putusan pembebasan dari tindak pidana (*vrijspraak*) dalam hal menurut hasil pemeriksaan di persidangan, kesalahan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan atau berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslaag van alle rechtsvervolging*), dalam hal perbuatan terdakwa sebagaimana yang didakwakan terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana.⁵

⁵ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 95.

Para pencari keadilan (*justiciabellen*) tentu sangat mendambakan perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan dapat diputus oleh hakim-hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga dapat melahirkan putusan-putusan yang tidak saja mengandung *legal justice*, tetapi juga berdimensikan *moral justice* dan *social justice*.⁶

Dalam praktik masih sering dijumpai rasa ketidakpuasan para pencari atas putusan dan kinerja hakim yang dianggap tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan, tidak bersikap mandiri, dan tidak profesional sebagaimana contoh kasus di atas. Terlebih lagi putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang bersifat kontroversial, banyak mendapat kecaman dari publik.

Putusan tersebut dikatakan kontroversial karena pertimbangan-pertimbangan putusan hukumnya dianggap ganjil sehingga tidak dapat “diterima” oleh kalangan luas dan tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang telah disepakati. Diyakini salah satu faktor penyebab kontroversi berbagai putusan itu adalah adanya korupsi peradilan (*judicial corruption*), yang lebih populer disebut dengan mafia peradilan, yaitu adanya konspirasi dan penyalahgunaan wewenang di antara aparat keadilan untuk mem-permainkan hukum demi keuntungan pribadi.⁷

Tidak mudah bagi hakim untuk membuat putusan, karena idealnya putusan harus memuat *idee des recht*, yang meliputi 3 (tiga) unsur, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtsicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*).⁸ Hakim harus mempertimbangan dan menerapkan ketiga unsur tersebut secara proporsional, sehingga dapat dihasilkan putusan yang berkualitas dan memenuhi harapan para pencari keadilan. Akan tetapi,

⁶ Bambang Sutyoso, *Metode Penemuan Hukum, Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2006, hlm. 5 dan 6.

⁷ Danang Widoyoko, dkk., *Menyingkap Tabir Mafia Peradilan*, ICW, Jakarta, 2002, hlm. 24.

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1990, hlm. 15.

tidaklah mudah untuk mensinergikan ketiga unsur tersebut, dan kadang saling bertentangan misalnya antara keadilan dan kepastian hukum.

Unsur keadilanlah yang harus lebih ditekankan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan, sebagaimana pendapat ahli hukum berikut :⁹

1. Thomas Aquinas menyatakan bahwa esensi hukum adalah keadilan, oleh karena itu hukum harus mengandung keadilan, hukum yang tidak adil bukanlah hukum itu sendiri;
2. Bismar Siregar menyatakan bahwa hakim wajib menafsirkan undang-undang agar undang-undang berfungsi sebagai hukum yang hidup (*living law*), karena hakim tidak semata-mata menegakkan aturan formal, tetapi harus menemukan keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat;
3. Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa ketiga unsur itu seberapa dapat harus ada dalam putusan secara proporsional, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkei*). Itu adalah idealnya. Akan tetapi di dalam praktiknya jarang terdapat putusan yang mengandung tiga unsur itu secara proporsional. Kalau tidak dapat diusahakan kehadirannya secara proporsional, maka paling tidak ketiga faktor itu seyogyanya ada dalam putusan. Tidak jarang terjadi kepastian hukum bertentangan dengan keadilan. “Hukumnya demikian bunyinya, maka harus dijalankan (kepastian hukum)”, tetapi kalau dijalankan dalam keadaan tertentu akan dirasakan tidak adil (*lex dura sed tamen scripta* : hukum itu kejam, tetapi demikianlah bunyinya). Kalau dalam pilihan putusan sampai terjadi konflik antara keadilan dan kepastian hukum serta kemanfaatan, maka keadilannyalah yang harus didahulukan.

Sebagaimana dalam kepala putusan pengadilan yang berbunyi : “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Oleh karena itu, keadilan lebih diutamakan dalam memutus suatu perkara, dan hal ini memang sepenuhnya diserahkan kepada majelis hakim yang menangani perkara. Bismar Siregar juga menyebutkan bahwa :¹⁰

Dasar seorang hakim dalam mengambil putusan adalah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan demikian, dalam menetapkan putusannya, pertama-tama seorang hakim

⁹ Bambang Sutiyoso, *op.cit.*, hlm. 11.

¹⁰ Bismar Siregar, *Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan, Kumpulan Catatan Hukum dan Peradilan di Indonesia*, Cetakan Pertama, Gema Insani Press, Jakarta, 1995, hlm. 19 dan 20.

bermunajat kepada Allah S.W.T. Atas nama-Nyalah suatu putusan diucapkan. Ia bersumpah atas nama Tuhan Yang Maha Esa. Pada saat itulah hatinya bergetar. Ini merupakan peringatan bagi siapa saja. Pesan Rasulullah Muhammad S.A.W kepada seorang sahabatnya sebagai berikut : “Wahai Abu Hurairah, keadilan satu jam lebih utama dari ibadahmu puluhan tahun, salat, zakat, dan puasa. Wahai Abu Hurairah, penyelewengan hukum satu jam lebih pedih dan lebih besar dalam pandangan Allah daripada melakukan maksiat enam puluh tahun”. Sebuah pesan yang indah, yang wajib dipahami, dihayati, dan diamalkan oleh para hakim.

Al Qur'an Surat An Nisa ayat 58 menyebutkan bahwa : “Dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil”. Selanjutnya dalam Al Qur'an Surat An Nisa ayat 135 ditegaskan bahwa : “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”.

Keadilan merupakan tujuan terpenting. Menurut Plato bahwa keadilan merupakan nilai kebajikan yang tertinggi (*justice the supreme virtue which harmonize all other virtues*). Para filosof Yunani memandang keadilan sebagai suatu kebajikan individual (*individual virtue*). Oleh karena itu dalam Institute of Justinian, diberikanlah definisi keadilan yang sangat terkenal, yang mengartikan keadilan sebagai suatu tujuan yang kontinyu dan konstan untuk memberikan kepada setiap orang haknya, yaitu : “*Justice is the constant and continual purpose which gives to everyone his own*”.¹¹

¹¹ Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 52.

Adanya ketidakpuasaan para pencari keadilan terhadap putusan hakim, dikarenakan tidak terpenuhinya nilai-nilai keadilan. Hakim tidak sungguh-sungguh menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan alasan terikat dengan aturan hukum formal yang kaku dan bahkan sudah tidak sesuai lagi. Di sini hakim hanya sebagai corong undang-undang atau hakim lebih mengedepankan paradigma yang positivistik (positivisme hukum).

Ajaran positivisme hukum tidak memberikan ruang bagi hakim untuk bertindak kreatif, sehingga akan menghambat hakim untuk membuat terobosan hukum. Positivisme hukum memberikan pemahaman bagi hakim bahwa hukum semata-mata hanya berurusan dengan norma-norma, dan tidak mempermasalahkan apakah substansinya adil atau tidak.

Ajaran positivisme hukum ini menempatkan hakim hanya sekedar sebagai instrumen undang-undang. Padahal undang-undang yang dibuat bersifat kaku dan sulit berubah, sementara masyarakat selalu bergerak dinamis dan mengikuti perkembangan zaman. Ketika undang-undang itu dibuat mungkin dirasakan adil, akan tetapi setelah sekian lama undang-undang itu diterapkan bisa saja menjadi terasa tidak adil karena perubahan masyarakat yang terus terjadi.

Ajaran positivisme hukum tersebut ditentang oleh ajaran *sociological jurisprudence*. Ajaran yang dikemukakan oleh Eugen Ehrlich dan Roscoe Pound ini menyatakan bahwa : “Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat” (*the centre of gravity of*

legal developoment is not in legislation, nor in juristic, nor in judicial decision, but in society).¹²

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa : Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”

Dengan demikian, suatu putusan hakim yang dikatakan adil apabila telah sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu, paradigma yang digunakan hakim harus mulai diubah dari paradigma positivisme dengan ajaran *sociological jurisprudence*, untuk membuat suatu putusan yang lebih bijaksana dan adil bagi masyarakat.

Dari uraian di atas, maka penulis melakukan penelitian untuk mengetahui lebih dalam mengenai : **“Keadilan Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana Menurut Pandangan Positivisme Hukum dan *Socio-logical Jurisprudence*”**.

B. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka dalam makalah ini penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah keadilan menurut pandangan Positivisme Hukum dan *Sociological Jurisprudence* pada putusan hakim dalam perkara pidana?
2. Bagaimanakah implikasi dari putusan hakim dalam perkara pidana menurut pandangan Positivisme Hukum dan *Sociological Jurisprudence*?

¹² Widodo Dwi Putro, *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*, Cetakan Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 227.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengkaji dan mendeskripsikan keadilan menurut pandangan Positivisme Hukum dan *Sociological Jurisprudence* pada putusan hakim dalam perkara pidana;
2. Mengetahui dan menelaah implikasi dari putusan hakim dalam perkara pidana menurut pandangan Positivisme Hukum dan *Sociological Jurisprudence*.

D. Manfaat Penelitian

Tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis, yaitu :

1. Teoretis;

Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan ilmu hukum pada umumnya, hukum pidana pada khususnya.

2. Praktis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat umum, khususnya mahasiswa, dosen, dan para penegak hukum mengenai keadilan putusan hakim dalam perkara pidana menurut pandangan Positivisme Hukum dan *Sociological Jurisprudence*.

E. Kerangka Konseptual

1. Keadilan

Tidak mudah untuk menyatakan suatu hal itu adil, oleh karena adil bagi satu pihak, belum tentu adil bagi pihak yang lain. Keadilan adalah hal yang terpenting dalam penegakan hukum di Indonesia.

Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.¹³

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu :¹⁴

- a. Tidak merugikan seseorang; dan
- b. Perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya.

Jika kedua prinsip ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil. Eksistensi hukum sangat diperlukan dalam mengatur kehidupan manusia, tanpa hukum, kehidupan manusia akan liar, siapa yang kuat dialah yang menang, tujuan hukum untuk melindungi kepentingan manusia dalam mempertahankan hak dan kewajiban.

¹³ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004, hlm. 239.

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Metode Penemuan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2007, hlm. 3.

Teori-teori Hukum Alam sejak Socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”.¹⁵

Para ilmuwan dan filosof memberikan pengertian keadilan berbeda-beda sesuai dengan pandangan dan tujuannya, antara lain :¹⁶

- a. Aristoteles, keadilan adalah kebajikan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia. Keadilan dibagi menjadi keadilan legalis, distributif, dan komutatif;
- b. Thomas Aquinas, keadilan dibagi menjadi dua, yaitu keadilan umum (*justitia generalis*) dan keadilan khusus (*justitia specialis*);
- c. W. Friedmann, keadilan yang diformulasikan Aristoteles merupakan kontribusi pengembangan filsafat hukum, beliau membedakan keadilan menjadi tiga, yaitu keadilan hukum, keadilan alam dan keadilan abstrak, serta kepatutan;
- d. Notohamidjojo, membagi keadilan menjadi tiga, yaitu keadilan kreatif (*iustitia creativa*), keadilan protektif (*iustitia protetiva*), dan keadilan sosial (*iustitia socia*);
- e. Rouscoe Pound, keadilan dibagi menjadi dua bagian, yaitu keadilan bersifat yudisial dan keadilan administratif;
- f. John Rawl, keadilan adalah keadaan keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama;
- g. Paul Scholten, keadilan tidak boleh bertentangan dengan hati nurani, hukum tanpa keadilan bagaikan badan tanpa jiwa.

Pada dasarnya tugas hakim adalah memberi keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara, sehingga untuk dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik secara imparial berdasarkan hukum yang berlaku, maka hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, terutama dalam mengambil suatu

¹⁵ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Cetakan VIII, Kanisius, Yogyakarta, 1995, hlm. 196.

¹⁶ Tasrif, *Bunga Rampai Filsafat Hukum*, ABARDIN, Jakarta, 1987, hlm. 39.

keputusan. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili suatu perkara yang dihadapkan kepadanya.¹⁷

2. Putusan Hakim

Hakim merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam proses keadilan. Sebagai salah satu elemen kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa dan memutuskan perkara, hakim dituntut untuk memberikan keadilan kepada para pencari keadilan.¹⁸

Pada Pasal 1 ayat (8) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa : “Hakim adalah pejabat peradilan negeri yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili”. Dengan demikian, fungsi seorang hakim adalah seorang yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan atau mengadili setiap perkara yang dilimpahkan kepada pengadilan.¹⁹

Dalam peradilan, tugas hakim adalah mempertahankan tata hukum, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara. Dengan demikian, yang menjadi tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, seperti yang diatur dalam pokok-pokok kekuasaan kehakiman tercantum pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara (mengadili), mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Pasal 1 ayat (9) KUHAP, hakim tidak boleh menolak perkara

¹⁷ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 3.

¹⁸ Mujahid A. Latief, *Kebijakan Reformasi Hukum : Suatu Rekomendasi (Jilid II)*, Komisi Hukum Nasional RI, Jakarta, 2007, hlm. 283.

¹⁹ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana : Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 120.

dengan alasan tidak ada aturan hukumnya atau aturan hukumnya kurang jelas. Oleh karena hakim itu dianggap mengetahui hukum (*curialus novit*). Jika aturan hukum kurang jelas maka ia harus menafsirkannya.²⁰

Hakim sebagai pejabat negara dan penegak hukum wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib mempertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 28 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009).

Putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa di antara mereka dengan sebaik-baiknya.²¹

Putusan dalam peradilan merupakan perbuatan hakim sebagai pejabat negara berwenang yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibuat secara tertulis untuk mengakhiri sengketa yang dihadapkan para pihak kepadanya.²² Sebagai perbuatan hukum yang akan menyelesaikan sengketa yang dihadapkan kepadanya, maka putusan hakim merupakan tindakan negara dimana kewenangannya dilimpahkan kepada hakim baik berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun undang-undang.

Putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, pengu-

²⁰ *Ibid.*, hlm. 122.

²¹ Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Cetakan Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 124.

²² Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 201.

asaan hukum atau fakta secara mapan, mempuni dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.²³

Putusan pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 KUHAP adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini. Semua putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Menurut Lilik Mulyadi, dengan berlandaskan pada visi teoritis dan praktik, maka putusan hakim itu merupakan putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.²⁴

Beberapa pengertian putusan hakim menurut para ahli, di antaranya adalah :

a. Sudikno Mertokusumo²⁵

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang yang diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.

b. Lilik Mulyadi²⁶

Putusan hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.

²³ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 129.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 131.

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1993, hlm. 174.

²⁶ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 127.

c. Soeparmono²⁷

Putusan hakim adalah pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang diberikan wewenang untuk itu yang diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara.

3. Perkara Pidana

Perkara dapat diartikan sebagai masalah atau persoalan atau urusan dan perlu penyelesaian. Secara teori, perkara dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu :²⁸

- a. Perkara yang mengandung sengketa, yang mengandung perselisihan, terdapat kepentingan atau hak yang dituntut oleh pihak yang satu terhadap pihak lainnya;

Sengketa adalah sesuatu yang menjadi pokok perselisihan, ada yang dipertengkarkan, ada yang disengketakan. Perselisihan itu tidak dapat diselesaikan oleh pihak-pihak itu sendiri, melainkan memerlukan penyelesaian lewat hakim atau pengadilan sebagai lembaga yang berwenang dan tidak memihak.

Tugas hakim dalam hal tersebut menyelesaikan sengketa dengan adil. Hakim aktifitasnya terbatas pada apa yang dikemukakan dan apa yang diminta para pihak. Hakim hanya memperhatikan dan mengadili apa yang telah ditentukan oleh para pihak yang bersengketa. Tugas hakim tersebut termasuk *jurisdictio contentiosa*, yaitu

²⁷ Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 146.

²⁸ Henri, *Pengertian Perkara dan Perbedaan Perkara Perdata dengan Pidana*, diakses dalam <https://butew.com/2018/10/28/pengertian-perkara-dan-perbedaan-perkara-perdata-dengan-pidana/#:~:text=Perkara%20dapat%20diartikan%20sebagai%20masalah,yang%20satu%20terhada p%20pihak%20lainnya>, tanggal 24 Agustus 2020, jam : 17.52 WIB.

kewenangan mengadili dalam arti yang sebenarnya untuk memberikan suatu putusan hakim.

Dalam sengketa selalu terdapat lebih dari satu pihak yang saling berhadapan, yang satu disebut “penggugat” dan yang lainnya disebut “tergugat“. Penggugat adalah pihak yang dapat mengajukan gugatan yang mempunyai kepentingan yang cukup, sedangkan tergugat adalah orang yang digugat oleh penggugat. Apabila ada beberapa penggugat dan beberapa tergugat, maka mereka disebut tergugat I, tergugat II, dan seterusnya, penggugat I, penggugat II dan seterusnya. Dalam praktiknya dikenal juga “turut tergugat”, yaitu yang ditujukan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya untuk melengkapi gugatan.

- b. Perkara yang tidak ada sengketanya, tidak mengandung perselisihan di dalamnya.

Tidak ada sengketa, artinya tidak ada yang diselisihkan, tidak ada yang disengketakan, yang bersangkutan tidak meminta putusan hakim, melainkan meminta penetapan hakim tentang status dari suatu hal. Tugas hakim yang demikian termasuk *jurisdictio volunteria*, atau disebut juga yurisdiksi volunter, yaitu kewenangan memeriksa perkara yang tidak bersifat mengadili, melainkan bersifat administratif. Dalam hal tersebut hakim bertugas sebagai petugas administrasi negara untuk mengatur dan menetapkan suatu hal.

Dalam hal hanya ada satu pihak saja yang disebut “pemohon”, yaitu orang yang meminta kepada hakim untuk menetapkan sesuatu kepentingan yang tidak mengandung sengketa. Hasil akhir dari proses yurisdiksi volunter adalah berupa “penetapan” hakim.

Pengertian perkara pidana adalah persoalan yang menyangkut perbuatan atau tindak pidana yang pelanggarnya diproses menurut hukum acara pidana yang berlaku.²⁹

Dalam perkara pidana, timbulnya perkara karena terjadinya pelanggaran terhadap perbuatan pidana yang telah ditetapkan dalam hukum pidana. Perbuatan pidana tersebut sifatnya merugikan negara, mengganggu ketertiban umum dan mengganggu kewibawaan pemerintah. Inisiatif berperkara datang dari pihak penguasa negara melalui aparaturnya, yaitu polisi dan jaksa penuntut umum.

Dalam perkara pidana, pihak yang mengajukan perkara ke muka hakim disebut jaksa penuntut umum. Pihak yang disangka melakukan kejahatan atau perbuatan pidana disebut tersangka, dan apabila pemeriksaannya diteruskan ke pengadilan, maka pihak yang disangka melakukan kejahatan disebut terdakwa. Tugas hakim dalam perkara pidana adalah mencari kebenaran sesungguhnya, tidak terbatas pada apa yang telah dilakukan oleh terdakwa, dan hakim mengejar kebenaran materiel. Dalam perkara pidana tidak boleh dilakukan perdamaian, dan hukuman yang di-

²⁹ M. Hariyanto, *Strafbaarfeit, Perbuatan Pidana, Tindak Pidana, Perkara Pidana*, diakses dalam <http://blogmhariyanto.blogspot.com/2009/07/strafbaar-feit-menurut-bambang-poer-nomo.html>, tanggal 24 Agustus 2020, jam : 17.53 WIB.

berikan atau dijatuhkan kepada terdakwa berupa hukuman badan dan/atau denda.³⁰

4. Positivisme Hukum

Sebelum lahirnya aliran positivisme, telah berkembang suatu pemikiran dalam ilmu hukum yang dikenal dengan aliran *Legisme*. Pemikiran hukum ini berkembang semenjak abad pertengahan dan telah banyak berpengaruh di berbagai negara, tidak terkecuali Indonesia. Aliran ini mengidentikkan hukum dengan undang-undang. Tidak ada hukum di luar undang-undang. Satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang.

Di Jerman, aliran legisme ini banyak dianut dan dipertahankan oleh misalnya Paul Laband, Jellinek, Rudolf von Jhering, Hans Nawiasky, Hans Kelsen dan lain-lain. Di negeri Inggris berkembang dalam bentuk yang agak lain yang dikenal dengan Positivisme Hukum seperti dari John Austin dengan *Analytical Jurisprudencenya*/Positivismenya. Agak berlainan oleh karena hukum yang berlaku di negara Inggris adalah *common law* tidak tertulis. Di Indonesia sendiri pengaruh pemikiran legisme itu sangat jelas dapat dibaca pada Pasal 15 *Algemene Bepalingen van Wetgeving* yang antara lain berbunyi (dalam bahasa Indonesia) : “Terkecuali penyimpangan-penyimpangan yang ditentukan bagi orang-orang Indonesia dan mereka yang dipersamakan dengan orang-orang Indonesia, maka kebiasaan bukanlah hukum kecuali jika undang-undang menentukannya”.³¹

Kalimat-kalimat tersebut bila dikaji jelas mencerminkan pemikiran hukum yang menjadi dasarnya, yaitu dinamakan hukum haruslah bentuknya tertulis. Di samping itu, hendaknya juga diperhatikan akan adanya pengaruh filsafat positivisme yang dipelopori oleh August Comte dalam

³⁰ Henri, *loc.cit.*

³¹ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 56.

Cours de Philosophie Positive-nya terhadap paham positivisme hukum Austin yang analitis itu. Karena kurangnya perhatian Austin terhadap hukum yang, dicita-citakan (*ius constituendum*) serta dijauhkannya dari nilai-nilai baik dan buruk dan hal-hal yang menyangkut keadilan, banyak kalangan berpendapat bahwa pemikiran positivisme hukum ini mematikan minat orang untuk berfilsafat hukum.³²

H.L.A. Hart menguraikan tentang ciri-ciri pengertian positivisme pada ilmu hukum dewasa ini sebagai berikut :³³

- a. Pengertian bahwa hukum adalah perintah dari manusia (*command of human being*);
- b. Pengertian bahwa tidak ada hubungan mutlak/penting antara hukum (*law*) dan moral, atau hukum sebagaimana yang berlaku/ada dan hukum yang seharusnya;
- c. Pengertian bahwa analisis konsepsi hukum adalah :
 - 1) Mempunyai arti penting;
 - 2) Harus dibedakan dari penyelidikan :
 - a) Historis mengenai sebab-musabab dan sumber-sumber hukum;
 - b) Sosiologis mengenai hubungan hukum dengan gejala sosial lainnya; dan
 - c) Penyelidikan hukum secara kritis atau penilaian, baik yang didasarkan moral, tujuan sosial, fungsi hukum, dan lain-lainnya.
- d. Pengertian bahwa sistem hukum adalah sistem yang logis, tetap, dan bersifat tertutup dalam mana keputusan-keputusan hukum yang benar/tepat biasanya dapat diperoleh dengan alat-alat logika dari peraturan-peraturan hukum yang telah ditentukan sebelumnya tanpa memperhatikan tujuan-tujuan sosial, politik, dan ukuran-ukuran moral;
- e. Pengertian bahwa pertimbangan-pertimbangan moral tidak dapat dibuat atau dipertahankan sebagai pernyataan kenyataan yang harus dibuktikan dengan argumentasi-argumentasi rasional, pembuktian, atau percobaan.

³² *Ibid.*, hlm. 57.

³³ *Ibid.*, hlm. 57 dan 58.

5. *Sociological Jurisprudence*

Mazhab *Sociological jurisprudence* ini merupakan kritik terhadap aliran positivisme hukum yang menyatakan bahwa hukum identik dengan undang-undang, dan di luar undang-undang bukanlah hukum.

Pendasar mazhab ini dapat disebutkan, misalnya Roscoe Pound, Eugen Ehrlich, Benyamin Cardozo, Kantorowics, Gurvitch, dan lain-lain. Inti pemikiran mazhab ini yang berkembang di Amerika adalah : “Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat”. Sesuai di sini berarti bahwa hukum itu mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat.³⁴

Mazhab ini hendaknya dibedakan dengan apa yang kita kenal dengan sosiologi hukum. Sosiologi hukum merupakan cabang sosiologi yang mempelajari hukum sebagai gejala sosial. Sosiologi hukum tumbuh dan berkembang di Eropa Kontinental.

Sebagaimana dijelaskan oleh Roscoe Pound dalam kata pengantar pada buku Gurvitch yang berjudul “Sosiologi Hukum”, perbedaan di antara keduanya ialah bahwa kalau *Sociological Jurisprudence* itu merupakan suatu mazhab dalam filsafat hukum yang mempelajari pengaruh timbal balik antara hukum dan masyarakat, dan sebaliknya sosiologi hukum adalah cabang sosiologi yang mempelajari pengaruh masyarakat kepada hukum dan sejauh mana gejala-gejala yang ada dalam masyarakat itu dapat mempengaruhi hukum tersebut di samping juga diselidiki sebaliknya pengaruh hukum terhadap masyarakat. Hal yang terpenting adalah bahwa kalau *Sociological Jurisprudence* cara pendekatannya bermula dari hukum ke masyarakat, sedang sosiologi hukum sebaliknya dari masyarakat ke hukum.³⁵

Mazhab ini menentang tentang pentingnya *living law* (hukum yang hidup di dalam masyarakat), dan kelahirannya menurut beberapa anggapan merupakan suatu sintese dari thesenya, yaitu positivisme hukum dan antithesanya mazhab sejarah. Dengan demikian, *Sociological*

³⁴ *Ibid.*, hlm. 66.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 66-67.

Jurisprudence berpegang kepada pendapat pentingnya, baik akal maupun pengalaman. Pandangan ini berasal dari Roscoe Pound yang intisarinya antara lain :³⁶

Kedua konsepsi masing-masing aliran (maksudnya positivisme hukum dan mazhab sejarah) ada kebenarannya. Hanya hukum yang sanggup menghadapi ujian akal dapat hidup terus. Hal yang menjadi unsur-unsur kekal dalam hukum itu hanyalah pernyataan-pernyataan akal yang berdiri di atas pengalaman dan diuji oleh pengalaman. Pengalaman dikembangkan oleh akal dan akal diuji oleh pengalaman. Tidak ada sesuatu yang dapat bertahan sendiri di dalam sistem hukum. Hukum adalah pengalaman yang diatur dan dikembangkan oleh akal, yang diumumkan dengan wibawa oleh badan-badan yang membuat undang-undang atau mengesahkan undang-undang dalam masyarakat yang berorganisasi politik dan dibantu oleh kekuasaan masyarakat itu.

Jadi, dengan kata lain janganlah diulangi lagi kesalahan yang dianut para ahli filsafat hukum abad ke-18 yang hanya memahamkan hukum sebagai perumusan akal semata-mata dan sarjana-sarjana hukum mazhab sejarah yang beranggapan bahwa hukum hanyalah merupakan perumusan pengalaman.

F. Kerangka Teori

Adapun teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Teori Keadilan

Keadilan merupakan salah satu dari tujuan hukum, selain dari kepastian hukum itu sendiri dan juga kemanfaatan hukum.³⁷ Teori ke-

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Muchsin, *Ikhtisar Filsafat Hukum*, Untag Press, Surabaya, 2010, hlm. 63.

adilan merupakan gagasan atau ide bahwa semua orang ingin diperlakukan secara adil, dan dengan demikian membandingkan kontribusi dan imbalan mereka sendiri dengan kontribusi dan imbalan rekan kerja mereka, untuk menentukan apakah mereka sudah diperlakukan secara adil intinya pencapaian kehendak agar diperlakukan secara adil.³⁸

Teori keadilan merupakan perbandingan, yaitu individu membandingkan antara masukan-masukan dan hasil pekerjaan mereka dengan masukan-masukan dan hasil pekerjaan orang lain dan kemudian merespon untuk menghilangkan ketidakadilan. Membandingkan seperti ini untuk mewujudkan keadilan agar kesamarataan dapat tercapai dalam hasil pekerjaan. Kesamarataan dalam teori keadilan yang dimunculkan agar keseimbangan terhadap pencapaian individu akan tercapai.³⁹

Keadilan pada dasarnya merupakan sebuah konsep yang abstrak, tidak konkrit, sepanjang sejarah kehidupan manusia tidak pernah mendapatkan gambaran yang pasti tentang arti dan makna yang sebenarnya dari konsep keadilan, tetapi selalu dipengaruhi oleh paham atau aliran yang dianut saat itu.⁴⁰

Aristoteles menuntut pelakuan yang sama bagi mereka yang sederajat di depan hukum.⁴¹ Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam buku *Nicomachean Ethics*. Buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan yang berdasarkan filsafat umum Aristoteles, yang mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukum karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan.⁴²

³⁸ Ferry Irawan Febriansyah, *Keadilan Berdasarkan Pancasila (Dasar Filosofis dan Ideologis Bangsa)*, Cetakan Pertama, Deepublish, Yogyakarta, 2016, hlm. 38.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007, hlm. 77.

⁴¹ W. Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum*, Cetakan Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 1990, hlm. 65.

⁴² Carl Joachim Friedrich, *op.cit.*, hlm. 24.

Aristoteles mengatakan bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, *fiat justitia repeat mundus*.⁴³

Teori keadilan menurut Aristoteles, bahwa keadilan harus dipahami dalam pengertian kesamaan. Namun, Aristoteles membuat perbedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional sebagai berikut :⁴⁴

- a. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Inilah yang sekarang biasa kita pahami tentang kesamaan, dan yang kita maksudkan ketika kita mengatakan bahwa semua warga adalah sama di depan hukum;
- b. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya.

Dari perbedaan ini Aristoteles menghadirkan banyak kontroversi dan perdebatan seputar keadilan.

Aristoteles membangun argumentasi dengan menekankan perlunya dilakukan perbedaan antara vonis yang didasarkan keadilan pada sifat kasus dan yang didasarkan pada watak manusia yang umum dan lazim, dengan vonis yang berlandaskan pandangan tertentu dari komunitas hukum tertentu. Perbedaan ini jangan dicampuradukkan dengan perbedaan antara hukum positif yang ditetapkan dalam undang-undang dan hukum adat. Berdasarkan perbedaan Aristoteles, dua penilaian yang terakhir itu dapat menjadi sumber pertimbangan yang hanya mengacu pada komunitas tertentu, sedangkan keputusan serupa yang lain, kendati diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan, tetap merupakan hukum alam jika bisa didapatkan dari fitrah umum manusia.⁴⁵

Aristoteles dalam tulisannya *Retorica* membedakan keadilan dalam 2 (dua) macam, yaitu :⁴⁶

⁴³ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum, Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum*, LaksBang Yustisia, Surabaya, 2010, hlm. 64.

⁴⁴ Ferry Irawan Febriansyah, *op.cit.*, hlm. 41 dan 42.

⁴⁵ Carl Joachim Friedrich, *op.cit.*, hlm. 25-27.

⁴⁶ Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum, Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 368.

- a. Keadilan distributif (*justitia distributiva*) sebagai keadilan yang memberikan kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya atau pembagian menurut haknya masing-masing; serta
- b. Keadilan komulatif (*justitia cummulativa*) sebagai keadilan yang diterima oleh masing-masing anggota tanpa memperdulikan jasa masing-masing. Keadilan komulatif ini didasarkan pada transaksi (*sunalla gamata*) baik yang sukarela ataupun tidak.

2. Teori Kepastian Hukum

Menurut Utrecht bahwa kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu : ⁴⁷

- a. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan
- b. Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

Van Apeldoorn mengemukakan 2 (dua) pengertian tentang kepastian hukum, sebagai berikut : ⁴⁸

- a. Kepastian hukum berarti dapat ditentukan hukum apa yang berlaku untuk masalah-masalah konkrit. Dengan dapat ditentukan masalah-masalah konkrit, pihak-pihak yang berperkara sudah dapat mengetahui sejak awal ketentuan-ketentuan apakah yang akan dipergunakan dalam sengketa tersebut;
- b. Kepastian hukum berarti perlindungan hukum, dalam hal ini pihak yang bersengketa dapat dihindari dari kesewenang-wenangan penghakiman.

Ajaran mengenai kepastian hukum berasal dari ajaran yuridis-dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum mem-

⁴⁷ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23.

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 59 dan 60.

buktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.⁴⁹

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan itu harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch bahwa keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum maka nilai yang ingin dicapai, yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.⁵⁰

Kepastian hukum dapat dilihat dari 2 (dua) sudut, yaitu kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum :⁵¹

a. Kepastian dalam hukum;

Setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Dalam praktek banyak timbul peristiwa-peristiwa hukum, di mana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna, sehingga timbul penafsiran yang berbeda-beda, yang akibatnya akan membawa kepada ketidakpastian hukum.

b. Kepastian karena hukum.

Hukum itu sendirilah adanya kepastian, misalnya hukum menentukan adanya lembaga daluarsa, dengan lewat waktu seseorang

⁴⁹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82 dan 83.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 95.

⁵¹ BPPK, *Penegakan Hukum, Menjamin Kepastian Hukum*, diakses dalam http://www.bppk.kemenkeu.go.id/images/file/pusbc/dmdokumen/PENEGAKAN_HUKUM_MENJAMIN_KEPASTIAN_HUKUM_Semedi.pdf, tanggal 24 Agustus 2020, jam : 18.13 WIB.

akan mendapatkan hak atau kehilangan hak. Berarti hukum dapat menjamin adanya kepastian bagi seseorang dengan lembaga daluarsa akan mendapatkan sesuatu hak tertentu atau akan kehilangan sesuatu hak tertentu. Hukum tidak identik dengan undang-undang, jika hukum diidentikkan dengan perundang-undangan, maka salah satu akibatnya dapat dirasakan, adalah kalau ada bidang kehidupan yang belum diatur dalam perundang-undangan, maka dikatakan hukum tertinggal oleh perkembangan masyarakat. Demikian juga kepastian hukum tidak identik dengan dengan kepastian undang-undang. Apabila kepastian hukum diidentikkan dengan kepastian undang-undang, maka dalam proses penegakan hukum dilakukan tanpa memperhatikan kenyataan hukum (*werkelijkheid*) yang berlaku. Para penegak hukum yang hanya bertitik tolak dari substansi norma hukum formil yang ada dalam undang-undang (*law in book's*), akan cenderung menciderai rasa keadilan masyarakat. Seyogyanya penekanannya di sini, harus juga bertitik tolak pada hukum yang hidup (*living law*). Lebih jauh para penegak hukum harus memperhatikan budaya hukum (*legal culture*), untuk memahami sikap, kepercayaan, nilai dan harapan serta pemikiran masyarakat terhadap hukum dalam sistem hukum yang berlaku.

3. Teori Hukum Progresif

Progresif berasal dari kata *progress* yang berarti kemajuan. Hukum progresif dimaksudkan bahwa hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan zaman dengan segala

dasar di dalamnya, serta mampu melayani masyarakat dengan menyandar-kan pada aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri.⁵²

Istilah hukum progresif dalam berbagai konteksnya sangat melekat pada penggagas, pejuang dan pengembang gagasan ini, yakni Satjipto Rahardjo. Sekalipun tidak sama persis, Van Gerven dalam bukunya “*Theorie en Praktijk van de Rechtsvinding*” pernah memperkenalkan aliran progresif dalam penemuan hukum. Jika itu benar, Satjipto Rahardjo berhasil mengembangkan gagasan aliran progresif dalam ber hukum menjadi lebih utuh, sistematis dan mendekati sempurna.⁵³

Gagasan hukum progresif mengusung panji-panji hukum untuk manusia. Karakteristik hukum progresif berupa *rule breaking*, lompatan hukum yang ditujukan kepada penegak hukum untuk menghadirkan keadilan kepada masyarakat (*bringing justice to the people*) melalui 3 (tiga) kegiatan pokok, yaitu :⁵⁴

- a. Mempergunakan kecerdasan spiritual untuk bangun dari keterpurukan hukum memberikan pesan penting bagi kita untuk berani mencari jalan baru (*rule breaking*) dan tidak membiarkan diri terkekang cara lama, menjalankan hukum yang lama dan tradisional yang jelas-jelas lebih banyak melukai rasa keadilan;
- b. Pencarian makna lebih dalam hendaknya menjadi ukuran baru dalam menjalankan hukum dan bernegara hukum. Masing-masing pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum didorong untuk selalu bertanya kepada hati nurani tentang makna hukum yang lebih dalam;
- c. Hukum hendaknya dijalankan tidak menurut prinsip logika saja, tetapi dengan perasaan, kepedulian dan keterlibatan (*compassion*) kepada kelompok yang lemah.

Hukum progresif adalah hukum yang terus berkembang, terus-menerus mencari kebenaran. Hukum progresif mensejajarkan kepastian,

⁵² Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2007, hlm. ix.

⁵³ Abu Rohmad, *Hukum Progresif, Pemikiran Satjipto Rahardjo Dalam Perspektif Teori Masalah*, Cetakan Pertama, Program Pasca Sarjana IAIN Walisongo Semarang dan Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2012, hlm. 6.

⁵⁴ Suteki, *Perkembangan Ilmu Hukum dan Implikasi Metodologinya dalam Metodologi Penelitian Hukum*, Bahan Ajar, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2014, hlm. 15.

kemanfaatan, dan keadilan. Hukum progresif berpegang teguh pada hati nurani. Jika hukum ditegakkan sesuai dengan teks perundang-undangan, maka akan bersifat kaku dan itu cenderung tidak adil.

Membangun hukum yang progresif berarti memberikan kebebasan pada hukum terhadap suatu konsep yang kuno, yang tidak dapat lagi dipakai untuk melayani kehidupan masa kini. Hukum progresif berpegangan pada paradigma “Hukum Untuk Manusia”. Manusia di sini merupakan simbol bagi kenyataan dan dinamika kehidupan. Hukum itu memandu dan melayani masyarakat. Dengan demikian, diperlukan keseimbangan antara “statika” dan “dinamika”, antar “peraturan” dan “jalan yang terbuka”. Hukum akan dicari dan dipercaya masyarakat manakala ia mampu menjalankan tugas memandu dan melayani masyarakatnya. Untuk itu ia tak dapat bergayut ke belakang melainkan ke masa kini dan depan. Itulah hakekat hukum progresif.⁵⁵

Hukum progresif menciptakan semangat untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat, bangsa dan negara sehingga dibutuhkan kejujuran dan keberanian bagi para penegak hukum untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan sebagai acuan untuk bersikap dan berbuat, tetapi dengan tetap mendengarkan hati nurani. Penegak hukum harus berani dalam mencari kebenaran untuk menegakkan keadilan, meskipun harus melanggar undang-undang, karena tidak selamanya undang-undang yang telah dibuat dapat memberikan keadilan bagi masyarakat.

G. Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari langkah-langkah berikut :

⁵⁵ Satjipto Rahardjo, *Penafsiran Hukum Yang Progresif*, Dalam Kumpulan Makalah-makalah Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H., Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, hlm. 12 dan 13.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif,⁵⁶ yang dalam hal ini berkaitan dengan keadilan putusan hakim dalam perkara pidana menurut pandangan Positivis-me Hukum dan *Sociological Jurisprudence*.

Dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif, kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial yang dikenal hanya bahan hukum, jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif.⁵⁷ Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, dan sinkronisasi hukum.⁵⁸

Dalam penulisan tesis ini, akan digunakan pendekatan undang-undang yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, serta pendekatan kasus dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan materi penelitian yang telah diputus oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁵⁹

⁵⁶ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2011, hlm. 295.

⁵⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 87.

⁵⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm. 51.

⁵⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan Kedua-belas, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm. 95 dan 190.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini lebih spesifik dengan melakukan penelitian deskriptif analisis, karena peneliti berkeinginan untuk menggambarkan atau memaparkan atas subjek dan objek penelitian, yang kemudian menganalisa dan akhirnya ditarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut.⁶⁰ Dikatakan deskriptif karena dari penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas, rinci, dan sistematis, sedangkan dikatakan analisis karena data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan maupun data kasus yang akan dianalisa untuk memecahkan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka melalui studi kepustakaan, dan data ini juga diperoleh dari instansi/lembaga yang berkaitan dengan tujuan penelitian ini.⁶¹ Data sekunder ini mencakup, antara lain :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :
 - 1) Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pancasila;
 - 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

⁶⁰Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 183.

⁶¹ Soeratno dan Lincolin Arsyad, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2003, hlm. 173.

- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 - 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 6) Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - 7) Berbagai peraturan yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana di Indonesia.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti :
- 1) Buku-buku hukum;
 - 2) Doktrin atau pendapat ahli;
 - 3) Jurnal hukum; dan
 - 4) Makalah atau karya tulis.
- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti :
- 1) Kamus hukum;
 - 2) Ensiklopedia;
 - 3) Internet.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data mengandung makna sebagai upaya pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu.⁶² Penentuan alat pengumpul data dalam penelitian ini yang berpedoman pada jenis datanya. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

Studi kepustakaan ini dilakukan dengan mencari buku-buku yang terkait dengan penelitian. Alat pengumpul data yang digunakan dalam studi kepustakaan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

5. Teknik Analisis Data

Sesuai data yang telah diperoleh selama melakukan penelitian dengan jalan membaca buku-buku perpustakaan kemudian dilakukan dianalisis. Analisis yang dipergunakan dalam tesis ini adalah *analisis kualitatif*, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data *deskriptif analitis*, yaitu apa yang diperoleh dari penelitian kepustakaan atau dinyatakan oleh narasumber secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁶³

⁶² W. Gulo, *Metode Penelitian*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 123.

⁶³ Soerjono Soekanto, *Pengantar...*, *op.cit.*, hlm. 250.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini terdiri dari 4 (empat) bab, di mana ada keterkaitan antara bab yang satu dengan yang lainnya. Sistem penulisan tesis ini akan dijabarkan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, yang berisi uraian tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, yang berisi tinjauan umum tentang keadilan, tinjauan umum tentang putusan hakim/pengadilan, tinjauan umum tentang perkara pidana, tinjauan umum tentang positivisme hukum, dan tinjauan umum tentang *sociological jurisprudence*.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang berisi tentang uraian mengenai Keadilan menurut pandangan Positivisme Hukum dan *Sociological Jurisprudence* pada putusan hakim dalam perkara pidana serta Implikasi dari putusan hakim dalam perkara pidana menurut pandangan Positivisme Hukum dan *Sociological Jurisprudence*.

Bab IV Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran.